

ABSTRAK

Manfaat yang dirasakan pada media sosial, teknologi informasi, ataupun komunikasi yaitu mewujudkan suatu ikatan pada dunia dengan tidak terdapatnya batas sehingga menimbulkan perkembangan dalam sistem ekonomi, budaya, serta sosial. Teknologi dan Informasi dikala ini mempunyai sisi positif dan negatif, walaupun sudah ada undang-undang ITE dengan sanksi pidana terhadap penyimpangan di media sosial tetapi masih marak terjadi. Salah satunya ialah pemerasan melalui media online. Oleh sebab itulah, untuk menanggulangi perbuatan melanggar hukum atau penyimpangan di media sosial pihak Kepolisian mengambil peranan yang sangat penting. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui media online (studi kasus di Polrestabes Palembang) dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui media online. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi lapangan (*Field Research*).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui media online (studi kasus di Polrestabes Palembang) dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui media online. Metode pengumpulan data menggunakan Studi Lapangan (*Field Research*) dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari analisis yang dilakukan, mendapatkan kesimpulan yaitu (1) dalam hal ini Polrestabes Palembang melakukan upaya penyelidikan dan melakukan penindakan terhadap pelaku serta melakukan tindakan pencegahan yaitu Melakukan patrol unit cyber; Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial seperti : Facebook, Instagram, dan lain-lain. (2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui media online ini dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Dalam jarimah ta'zir memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri (penguasa, pemimpin, atau hakim) untuk menetapkan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang baru guna menjaga ketertiban umum.

Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam, Pemerasan, Media Online*